



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122  
Telp. (0741) 62656, 62080 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**PEKERJAAN BELANJA PREMI ASURANSI GEDUNG, RUMAH DINAS, PERALATAN KANTOR  
DAN PERALATAN RUMAH DINAS TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : S-585/226/SETWAN-1/II/2022**

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Ir. H. AMIR HASBI, ME**  
Jabatan : **Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi**  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : **Jl. A. Yani No. 2 Telanaipura Jambi**  
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **REZA TRINALDI**  
Jabatan : **Representative Office Head Jambi**  
PT. ASURANSI UMUM MEGA  
NPWP : **01.745.270.7-062.000**  
Alamat : **Menara Bank Mega Lantai 18. Jl. Kapten Tendean No.12-14 A. Mampang**  
Perapatan - Mampang Prapatan. Jakarta Selatan - DKI Jakarta  
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Berdasarkan Akte Notaris DEDY SYAMRI, S.H Nomor : 01 Tanggal 07 Juni 2021, Surat Keputusan Direksi Nomor : SK No.016/SK-HRD/XI/2021 selanjutnya dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. ASURANSI UMUM MEGA Kantor Cabang Jambi dan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/ Kontrak disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak bersepakat sesuai dengan :

1. BA. Hasil Pemilihan :  
Nomor : 146/PPBJ-AS.GEDUNG/II/2022, Tanggal 02 Februari 2022
2. Surat Penunjukan Rekanan :  
Nomor : S-585/223.1/SETWAN-1/II/2022, Tanggal 14 Februari 2022

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Gedung, Rumah Dinas, Peralatan Kantor dan Peralatan Rumah Dinas Tahun Anggaran 2022 (rincian terlampir), dengan ketentuan - ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini

**PASAL 1  
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Gedung, Rumah Dinas, Peralatan Kantor dan Peralatan Rumah Dinas Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian/kontrak ini yaitu, Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam:

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Terakhir Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 01Tahun 2022Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 01) ;

- c. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 05/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2022 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Insfektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher Dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- d. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 33/KEP.GUB/BPKPD-7.3/2022 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu, Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2022; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah; Sub Kegiatan Pangamanan Barang Milik Daerah SKPD; Pekerjaan Premi Asuransi Gedung, R.Dinas, Peralatan Kantor dan Peralatan Rumah dinas Daerah Dengan Nomor Rekening 4.02.01.1.03.02.5.1.02.02.02.0008;
- f. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 17/Kep.SEKWAN/2022, Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi;
- g. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 03/KEP.SETWAN-3.3/2022 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 ;
- h. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2022, Tentang Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2022 ;

## PASAL 2

### URAIAN PEKERJAAN/OBJEK PERTANGGUNGAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu melaksanakan Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Gedung, Rumah Dinas, Peralatan Kantor dan Peralatan Rumah Dinas Tahun Anggaran 2022, yang mengacu kepada polis yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA (Luas jaminan sesuai dengan tarif perhitungan premi yang sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan), meliputi :

- A. Kantor DPRD Provinsi Jambi (Bangunan Gedung Utama, Bagunan Kantor Eks Dinas Pertanian, Pagar Gedung, Rumah Genset, Serta Peralatan Dan Mesin) Terlampir.
- B. Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD (Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Dan Wakil Ketua III) Terlampir.
- C. Bangunan Lainnya (Mushollah, Gudang Genset, Gudang, & Bangunan Monumen Sejarah) Terlampir.

## PASAL 3

### PENGAWAS PEKERJAAN

Pengawas Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Gedung, Rumah Dinas, Peralatan Kantor dan Peralatan Rumah Dinas Tahun Anggaran 2022, adalah Plt.Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kepala Bagian Umum Set. DPRD Provinsi Jambi yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut ;

## PASAL 4

### WAKTU PERTANGGUNGAN

- (1) Polis yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA adalah Property All Risk Exc Eq,yang terdiri dari:
  - a. FLEXAS (Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, DanAsap) ;
  - b. RSMDCC (Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru-hara) ;
  - c. TSFWD (Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Air) ;

- d. VEHICLE IMPACT (Tertabrak Kendaraan);
  - e. OTHER (Polis Standar Asuransi Kejadian diluar FLEXAS, RSMDC, TSFWD, VEHICLE IMPACT, EARTHQUAKE);
- (2) Pertanggungjawaban berjalan selama 12 (dua belas) bulan atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan mengikat, terhitung dari bulan Januari s.d Desember 2022.

## **PASAL 5 TATA CARA PENUTUPAN**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan Data :
- Gedung/Bangunan Kantor Dan Rumah Dinas/Jabatan Pimpinan DPRD, Daftar Inventaris Kantor, Inventaris Rumah Dinas/Jabatan Dan Bangunan Lainnya yang akan dipertanggungjawabkan meliputi : Harga atau Nilai Asset Pertanggungjawaban, dan foto dokumentasi
  - Sebagai nama tertanggung yang tercantum dalam polis adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jambi QQ Gedung Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Peralatan Mesin-Mesin, Peralatan/ Inventaris Kantor Dan Barang Lukisan/Seni Budaya Dan Bangunan Lainnya.
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima data tersebut, segera menerbitkan polis/sertifikat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, sekaligus dilampirkan kwitansi premi dan nota debetnya.

## **PASAL 6 PROSES KLAIM**

- (1) Apabila terjadi suatu kerugian/kerusakan atau klaim PIHAK PERTAMA wajib melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 3 x 24 jam selambat-lambatnya setelah kejadian pertelepon dan segera disusul dengan laporan secara tertulis dengan surat atau fax. Laporan klaim harus dilengkapi dengan data: Nama Tertanggung, Tempat dan Tanggal Kejadian, Lokasi saat kejadian, ini ke Alamat :

**TEMPAT MELAPOR :**  
**PT. ASURANSI UMUM MEGA**  
Kantor Cabang Jambi  
Jl. Gatot Subroto 102-104, Sei Asam. Jambi

- (2) Dengan itikad baik PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan setiap klaim yang dijamin oleh polis secara bertanggung jawab dan bilamana perlu disurvei kerugian, Klaim dapat dilakukan dengan PIHAK PERTAMA serta dapat pula untuk minta bantuan PIHAK KETIGA (adjuster);
- (3) PIHAK PERTAMA/tertanggung diwajibkan memenuhi dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan
- (4) Pertanggungjawaban dalam Perjanjian/Kontrak ini berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali untuk wilayah/Propinsi Maluku Utara dan Papua.
- (5) Persetujuan besarnya ganti rugi diberikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA :  
Dalam hal klaim Total Loss akibat kecurian terdapat waktu 60 (enam puluh) hari sejak pencurian dilaporkan dan setelah dokumen klaim dinyatakan lengkap oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya pembayaran ganti rugi akan dilaksanakan paling lambat 30 ( tigapuluh ) hari kemudian.

## **PASAL 7 HARGA PERTANGGUNGAN DAN PREMI**

- (1) Harga Pertanggungjawaban adalah merupakan jumlah maksimum ganti rugi dan sebagai dasar perhitungan premi asuransi. Harga pertanggungjawaban ditetapkan secara full insured sesuai harga sebenarnya/harga pasar selama masa asuransi.
- (2) Jumlah Premi pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) terhadap objek pertanggungjawaban adalah sebesar *Rp.189.075.506,43 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus enam rupiah dan empat puluh tiga sen)*
- (3) Dalam jumlah harga premi tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran untuk objek pertanggungjawaban serta pajak.

**PASAL 8**  
**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran Premi Asuransi dalam Surat Perintah Kerja/Kontrak ini sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (tujuh) dilakukan melalui SPM-LS setelah PIHAK KEDUA menerbitkan Polis Asuransi dengan Melampirkan Berita Acara Serah Terima Polis, melalui :

- (1) Rekening Bank Bank 9 Jambi An. PT. ASURANSI UMUM MEGA dengan Nomor rekening : **3003728551** ;
- (2) Pembayaran harga borongan pekerjaan tersebut dilakukan setelah PIHAK KEDUA melampirkan Berita Acara Serah Terima Polis dan Berita Acara Penerimaan Dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan:

**PASAL 9**  
**SANKSI DAN DENDA**

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 (dua) sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /1000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) dari harga borongan;
- (2) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan di tuntutan sesuai aturan yang berlaku;
- (3) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan perdamaian;
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan perdamaian maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
  - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
  - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota dan
  - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- (3) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama;
- (4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

**P a s a l 11**  
**DOMISILI**

Dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak ini segala sesuatu yang berhubungan dengan akibatnya maka masing-masing pihak akan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi.

**PASAL 12**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**

Bea materai dan pajak dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 13**  
**LAIN - LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Tambahan ( Addendum ) dan merupakan perjanjian yang tidakterpisahkan dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

**PASAL 14**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Dengan ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK) ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Kontrak ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dengan Perjanjian/Kontrak ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Kedua Belah Pihak.

**PIHAK KEDUA,**  
PT. ASURANSI UMUM MEGA



**REZA TRINALDI**  
Representative Office Head Jambi

**PIHAK PERTAMA,**  
Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**Ir. H. AMIR HASBI, ME**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640406 199303 1 006